



Judul : Setnov Terbukti Intervensi MKD?
Tanggal : Sabtu, 25 November 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1-7



ISMAIL POHAN/INDOPOS
Setya Novanto

Setnov Terbukti Intervensi MKD?

JAKARTA-Intervensi Setya Novanto (Setnov) terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI diduga semakin terbukti. Lembaga etik itu seolah tak bergeming walau banyaknya desakan dan kredibilitas lembaga negara telah terganggu. Ini terkait posisi pucuk pimpinan wakil rakyat yang telah menjadi tahanan KPK terkait kasus korupsi e-KTP.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Wasekjen PPP) Achmad Baidowi mengatakan, posisi tersangka yang sekarang ini disandang Novanto dipandang sebagai hal yang mengganggu kredibilitas lembaga negara. Karena itu, MKD diminta untuk mencari jalan tengah persoalan ini ■

► *Baca Setnov...Hal 7*

Setnov Terbukti Intervensi MKD?

Sambungan dari hal 1

"MKD harusnya hadir untuk menjadi jalan tengah terhadap persoalan ini. Jika MKD tidak berintendak, maka dugaan publik bahwa ada intervensi, semakin terbukti," ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (24/11).

Dengan status Setnov yang kini menjadi tahanan KPK, lanjut Awik, sapaan akrab Achmad Baidowi itu, jelas mempengaruhi kredibilitas dan citra parlemen. "Meskipun status Novanto sebagai Ketum Golkar namun dalam dirinya melekat jabatan Ketua DPR," imbuhanya.

Sejatinya, sambung Awik, meskipun pergantian Ketua DPR merupakan kewenangan Golkar, PPP berharap persoalan di internal Golkar tidak sampaikan mengganggu kredibilitas lembaga negara. "Kami menghormati hak politik masing-masing parpol dalam bersikap, tapi kredibilitas lembaga perlu diutamakan, karena saat ini DPR sedang disorot publik, bahkan (publik, Red) menyerang secara personal Novanto," kata Awik.

Ini dibenarkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Menurut dia, MKD diminta mendengarkan aspirasi masyarakat yang mendesak Novanto mundur sebagai Ketua DPR. Jika aspirasi tersebut tidak ditanggapi, maka dikhawatirkan lembaga DPR menjadi bulan-bulanan publik. "Saya kira sebagai anggota DPR dan sebagai kolega, MKD saya imbau betul-betul mendengar aspirasi masyarakat.

Jangan sampai DPR ini menjadi bulan-bulanan publik," ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Romi, sapaan akrab Romahurmuziy menegaskan, MKD bisa memproses posisi Novanto sebagai Ketua DPR terkait ada tidaknya pelanggaran etika. Misalnya, apakah pernah Novanto menyampaikan informasi yang menyesatkan publik. "Jadi MKD tidak dalam posisi mengadili Novanto dalam konteks kemungkinan sangkaan pidananya (dalam kasus e-KTP, Red). Tetapi (MKD memproses, Red) dalam sangkaan pelanggaran etika, yang itu bisa diproses oleh MKD," paparnya.

Saat Novanto baru ditetapkan tersangka, lanjutnya, MKD berdalih tidak dapat memproses Novanto karena belum adanya laporan dari masyarakat. Tapi saat ini telah ada dua laporan, MKD masih tetap tak bergeming. Romi menyadari MKD tidak bisa menindak Novanto dalam sangkaan korupsi proyek e-KTP. Merujuk UU MD3, memang seorang anggota DPR RI baru bisa diberhentikan dari jabatannya setelah ada kekuatan hukum tetap.

Ketua MKD DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah bila lembaga yang dipimpinnya diintervensi Setnov. Politisi Partai Gerindra itu mengaku, pihaknya tidak tutup mata dan tutup telinga, saat ini pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat dan mahasiswa dan sedang dilakukan verifikasi. "Iya laporan sudah diterima (dari Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia/HMPI, Red). Hari ini (kemarin, Red) sedang diverifikasi menge-

nai kelengkapan administrasi apakah memenuhi persyaratan sebagai pelapor," pungkasnya saat dihubungi, Jumat (24/11).

Dia menyebutkan, materi aduananya sama dengan peapor pertama yakni, dianggap melanggar sumpah dan janji jabatan. "Karena sama dengan laporan kemarin yang kita mau adakan verifikasi perkara dan rapat konsultasi nanti digabung dan langsung ikut," jelas Dasco.

Anggota Komisi III DPR RI itu juga mengaku pihaknya akan menggelar rapat konsultasi bersama fraksi-fraksi di DPR pada pekan depan. MKD hanya tinggal menunggu jadwal dari beberapa fraksi. "Minggu depan rencana kita akan gelar rapat sambil nyocokin jadwal beberapa fraksi. Karena kita minta untuk rapat ini yang hadir ketua atau sekretaris fraksinya," tuntas Dasco.

Di lain pihak, Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo mengaku, tak ingin berkomentar banyak soal praperadilan Novanto. Menurutnya, praperadilan yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar ini bukan wilayah wewenang Kejagung. Ia menyerahkan sepenuhnya proses praperadilan kepada KPK. "Saya tegaskan, jaksa agung dan kejaksaan tidak punya kapasitas untuk memberikan perlindungan seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Kami tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang dilakukan aparat penegak hukum lain," ucapnya di Kejagung RI, Jumat (24/11) kemarin. (aen/gel)